



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA SISTEM IRIGASI
(PAKSI) RAWA KEWENANGAN PUSAT

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA SISTEM IRIGASI (PAKSI) RAWA
KEWENANGAN PUSAT**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini adalah Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa Kewenangan Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal SDA

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam melakukan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa Kewenangan Pusat sehingga didapat kondisi aktual aset dan kinerja sistem irigasi rawa.

3. Ringkasan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwasanya air dan berbagai sumber air beserta prasarananya harus dilindungi, dipertahankan dan dijaga kelestariannya agar dapat memenuhi fungsinya memberikan air khususnya air irigasi rawa mulai dari hulu hingga hilir dalam suatu Daerah Irigasi Rawa (DIR) secara maksimal dan optimal. Terkait pengelolaan air irigasi rawa, maka prasarana irigasi rawa terdiri dari saluran dan bangunan termasuk bangunan pelengkap harus dikelola secara baik dan benar guna menjamin terlaksananya fungsi jaringan irigasi rawa sesuai dengan umur layanan rencananya.

Pengelolaan aset irigasi rawa yang terencana dan sistematis hendaknya diperkuat dengan penilaian kinerja sistem irigasi rawa secara berkesinambungan. Kedua hal ini saling terkait satu terhadap yang lainnya. Sebagai contoh dengan rusaknya salah satu bagian dari aset irigasi rawa akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, dan berdampak pada menurunnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sistem irigasi rawa.

Pengelolaan aset irigasi rawa dan penilaian kinerja sistem irigasi rawa dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi rawa terbagi menjadi kewenangan pusat, kewenangan daerah provinsi, dan kewenangan daerah kabupaten/kota. Sejauh ini kedua kegiatan dimaksud dilakukan secara terpisah oleh unit teknis di BBWS/BWS untuk DI kewenangan pusat, Dinas PU SDA Provinsi untuk DI kewenangan provinsi, dan PU SDA Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dengan menggunakan aplikasi e-PAKSI. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa Kewenangan Pusat sebagai panduan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan tersebut, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemberian arahan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa Kewenangan Pusat kepada BBWS/BWS;
- 2) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa oleh BBWS/BWS (menggunakan aplikasi e-PAKSI);
- 3) Verifikasi kelengkapan dan validasi data-data input kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa oleh Kabid/Kasie OP BBWS/BWS;

- 4) Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa yang sudah terverifikasi oleh BBWS/BWS;
- 5) Evaluasi Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa;
- 6) Penyusunan Laporan Final Hasil Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa dan rekomendasi Penyusunan Program tahun berikutnya dan publikasi hasil PAKSI Rawa.

4. Definisi

- a. **Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI)** adalah kegiatan yang terdiri dari Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang meliputi kegiatan survei lapangan, validasi data dan menyimpan data ke *data storage*.
- b. **Pengelolaan Aset Irigasi**, selanjutnya disingkat PAI, adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin;
- c. **Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)** adalah penilaian untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi i) prasarana fisik, ii) produktivitas tanam, iii) sarana penunjang iv) organisasi personalia, v) dokumentasi, dan vi) kondisi P3A;
- d. **Daerah Irigasi Rawa** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi rawa.
- e. **Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pusat** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi rawa yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi rawa yang luasnya lebih dari 3000 Ha, daerah irigasi rawa lintas daerah provinsi, daerah irigasi rawa lintas negara, dan daerah irigasi rawa strategis nasional.
- f. **E-PAKSI**, adalah sistem elektronik yang menggabungkan antara pengelolaan asset irigasi dengan penilaian kinerja sistem irigasi yang berbasis Android dan Web;
- g. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- h. **Subdirektorat Wilayah**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

- i. **Standar Operasional Prosedur**, selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- j. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**




NOMOR SOP	95/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	SOP Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI) Rawa Kewenangan Pusat

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2. UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi & Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria & Penetapan Status Daerah Irigasi;5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi & Pemeliharaan Rawa Lebak;6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 17/PRT/M/2015, tentang Komisi Irigasi;7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan Aset Irigasi;8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2015, tentang Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi.9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.11. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PAKSI	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tahapan pengelolaan sumberdaya air, meliputi: perencanaan pengelolaan SDA, Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dan pelaksanaan non konstruksi, Pelaksanaan OP SDA, dan Pemantauan Evaluasi pengelolaan SDA, Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;2. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dan kinerja sistem irigasi rawa dengan aplikasi ePAKSI yang berbasis android dan web;3. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan verifikasi teknis terhadap hasil pelaksanaan kegiatan survei;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Peralatan survei dan penelusuran3. Komputer/printer/scanner/ATK4. Jaringan internet5. Kamera dan GPS6. Aplikasi e-PAKSI7. Dokumentasi arahan

	8. Data Teknis 9. Data hasil survei PAKSI rawa 10. Data PAKSI rawa hasil verifikasi 11. Laporan PAKSI rawa 12. Hasil evaluasi laporan PAKSI rawa 13. Publikasi hasil PAKSI rawa
<p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</p> <p>Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual yang meliputi dokumentasi arahan, data hasil survey PAKSI, data PAKSI hasil verifikasi, laporan PAKSI rawa, tanda terima, disposisi, hasil evaluasi laporan PAKSI rawa, laporan hasil evaluasi PAKSI rawa, publikasi hasil PAKSI rawa.</p>	
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka data kondisi aktual aset dan kinerja sistem irigasi rawa tidak termutakhir.</p>	

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA SISTEM IRRIGASI (PAKSI) RAWA KEWENANGAN PUSAT)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Bina Op	Kasubdit Wilayah I/II/III	BBWS/BWS	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	
1	Memberikan Arahan Pelaksanaan PAKSI Rawa Kewenangan Pusat				Dokumentasi arahan, Data Teknis dan aplikasi e-PAKSI	1	Dokumentasi arahan	
2	Melaksanakan kegiatan PAKSI Rawa (menggunakan aplikasi e-PAKSI) sesuai Juklak dan juknis PAKSI				Data Hasil Survei PAKSI	180	Data Hasil Survei PAKSI	
3	Melaksanakan Verifikasi kelengkapan dan validasi data-data input kegiatan PAKSI Rawa: (T) Jika tidak sesuai, kembali ke kegiatan No.2 (Y) Jika sesuai, menyusun laporan dan lanjut ke kegiatan No. 4				Data PAKSI hasil verifikasi dan Laporan PAKSI Rawa	1	Tanda Terima	
4	Menyampaikan Laporan Hasil kegiatan PAKSI Rawa kepada Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan				Laporan PAKSI Rawa	1	Disposisi	
5	Memberikan Disposisi ke Kasubdit Wilayah untuk melaksanakan evaluasi Laporan PAKSI Rawa				Disposisi dan Laporan PAKSI Rawa	7	Hasil Evaluasi Laporan PAKSI Rawa	Evaluasi dilakukan melalui laporan dan website ePAKSI
6	Melakukan Evaluasi Laporan PAKSI Rawa oleh Kasubdit Wilayah (Jika diperlukan dapat dilakukan monitoring/verifikasi langsung ke lapangan) (T) Jika tidak sesuai, kembali ke kegiatan No.3 (Y) Jika sesuai, lanjut ke kegiatan No. 7				Hasil Evaluasi Laporan PAKSI Rawa	7	konsep Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Rawa dan konsep Publikasi Hasil PAKSI Rawa	Laporan memuat hasil evaluasi dan rekomendasi
7	Menyusun dan menyampaikan konsep laporan hasil evaluasi PAKSI Rawa dan rekomendasi Penyusunan Program tahun berikutnya serta penyajian konsep publikasi hasil PAKSI Rawa				konsep Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Rawa dan konsep Publikasi Hasil PAKSI Rawa	1	Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Rawa dan materi Publikasi Hasil PAKSI Rawa	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Bina OP	Kasubdit Wilayah I/II/III	BBWS/ BWS	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Output	
9	Melakukan publikasi hasil PAKSI Rawa				Materi Publikasi Hasil PAKSI Rawa	1	Dokumentasi Publikasi (website)	

Keterangan Simbol:



Kegiatan mulai dan berakhir



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan

Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Lampiran.1 Format Laporan Hasil Evaluasi PAKSI Rawa

Laporan PAKSI sekurang-kurangnya memuat :

1.	Kata Pengantar	
2.	Daftar Isi	
3.	Daftar Gambar	
4.	Daftar Tabel	
5.	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Dasar Hukum 4. Lokasi Kegiatan 5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 6. Ruang Lingkup kegiatan
6.	Metodologi Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metodologi yang Digunakan (pengumpulan dan analisis data) 2. Tahapan Kegiatan
7.	Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil tiap Kegiatan PAI dan IKSI 2. Prioritas Penanganan 3. Skema Jaringan dan Bangunan Irigasi 4. Dokumentasi
8.	Pembahasan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAI 2. IKSI 3. AKNPI 4. AKNOP 5. Dsb.
9.	Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi